



PUTUSAN

NOMOR: 453/G/TF/2023/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AMAR KARYA ABADI, beralamat di Gedung Office EightyEighty@Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jl. Casablanka, Kav. 88 RT 016, RW 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan berdomisili elektronik pada alamat email: ptamarkaryaabadi@gmail.com, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Amar Karya Abadi Nomor: 9 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrti Supatmo, S.H Notaris di Jakarta Barat, terakhir diubah dengan Akta Nomor 5 tanggal 13 Juli 2009 dibuat di hadapan Surya Sudrajat, S.H, Notaris di Kotamadya Depok, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41080.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 24 Agustus 2009 Tentang Persetujuan Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. Amar Karya Abadi : M. Latif Rozananta, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan DR. Nurdin Raya No. 7A, RT. 009 RW. 008, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, alamat elektronik : latifrizananto@gmail.com, dalam perkara ini memberi Kuasa kepada:

1. Dharsyi Akib, S.H, M.H.
2. Yupiter Marpi, S.H, M.H.
3. Kurnia Adi Trimulyarto, S.H.
4. Rhama Chandra Saburai, S.H, M.H.

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



5. Ilhamaganta, S.H.

6. Puji Astuti, S.H, M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "DHARSYI AKIB & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Condet Raya No. 27 D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13760 dan berdomisili elektronik pada alamat email: dharsyiassociates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Prof Dr. Soepomo, Nomor 10, Jakarta Selatan 12870, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 376.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 25 September 2023, memberikan Kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., M.A., Koordinator Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb., Subkoordinator Pertimbangan Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan., S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yosephine Anastasia, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
8. Martin Santosa, S.H, M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
9. Bagus Prasetyawan, S.H, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
10. Adithya Dwi Prawira, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
11. Faisal Fadhilah Ibnara, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., No. 10, Jakarta 12870, email : litigasiminerba@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 September 2023, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, 11 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 453/PEN-PP/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 11 September 2023 tentang hari Pemeriksaan Persiapan,;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 453/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 25 September 2023, tentang hari dan tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara dan seluruh alat bukti serta mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pengadilan telah menerima gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 September 2023, dengan Register Perkara Nomor: 453/G/TF/2023/PTUN.JKT., gugatan mana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 September 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan dasar-dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi OBYEK GUGATAN dalam perkara ini adalah :

Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi, berdasarkan Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/



VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma No. 2 Tahun 2019") yang mengatur bahwa:

Pasal 2 ayat 1:

*"perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara";*

Pasal 2 Ayat 2:

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Telah Menempuh Upaya Administratif";

2. Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Obyek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Obyek Gugatan adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Obyek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memasukkan Izin-Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan oleh Tergugat;



- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan Obyek Gugatan telah memenuhi kriteria tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya.

4. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan apa saja yang termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

5. Berdasarkan juga pada ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yang menyatakan bahwa:



“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam Pasal 50 UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

Oleh karena kedudukan Tergugat berada di kota Jakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Jakarta, maka Gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Di dalam Pasal 53 ayat 1 UU PTUN mengatur sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Penggugat adalah perusahaan pertambangan Emas Placer DMP atas dasar izin-izin yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berupa:
 - a. Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT Amar Karya Abadi;
 - b. Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: 30 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Persetujuan Pemberian Kuasa Pertambangan kepada PT Amar Karya Abadi;

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



- c. Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: 07 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Amar Karya Abadi;
- d. Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Amar Karya Abadi;

Surat Keputusan ini memberikan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Amar Karya Abadi, dengan Komoditas Emas Placer DMP, di lokasi penambangan Desa Diwah dan Aru Antu, Kecamatan Kamu, Masirei dan Risei Sayati, Kabupaten Waropen, Papua, seluas 16.515 Ha dengan masa berlaku IUP selama 20 Tahun;

3. Dari surat-surat izin tersebut, Penggugat telah memiliki:
 - a. Izin Persetujuan Pemberian Kuasa Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
4. Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"), berbunyi sebagai berikut:

"(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;

5. a. Keputusan Menteri ESDM No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022 pada Diktum Ketujuh berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara yang terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP sama komoditas dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. amar putusan memuat:

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyatakan sah dan tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 2. memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial”;
- b. Dalam Lampiran III Keputusan Menteri ESDM No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022, disebutkan bahwa:

1. Pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang terdiri atas:
 - a. Persyaratan administratif:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Salinan nomor induk berusaha;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - 4) Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (beneficial ownership) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - 5) Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 - a) Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 - b) Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 7) Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
- 1) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - 2) Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - 3) WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - 4) Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;



6. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan seperti diuraikan di atas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa:
 - a. Penggugat tidak dapat mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha pertambangan Penggugat.
 - b. Terhentinya kegiatan pertambangan milik Penggugat.
 - c. Hilangnya pendapatan Penggugat setiap tahunnya.

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Tenggang Waktu

Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Pasal 5 ayat 1 dari Perma No. 6 Tahun 2018, berbunyi sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Ketentuan Pasal 5 ayat 1 dari Perma tersebut di atas tidak dapat diterapkan sebagai dasar tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo oleh Penggugat, karena surat permohonan Penggugat kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (“Direktur”) tanggal 27 Juni 2023 Nomor: 017/AKA-ESDM/Dir/VI/2023, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, yang diterima Direktur tanggal 27

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 26 Juli 2023 Nomor: 020/DK-ESDM/Dir/VII/2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban IUP OP Atas Nama PT. Amar karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Direktur tanggal 26 Juli 2023 jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal tanggal 30 Agustus 2023 Nomor: 023/DK-ESDM/Dir/VIII/2023, Perihal: Banding Administratif, yang diterima Tergugat tanggal 30 Agustus 2023 tidak mendapat penetapan keputusan dari Tergugat seperti diwajibkan oleh ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan terkait Upaya Administratif, maka baik terhitung sejak dikirimkannya surat permohonan Penggugat kepada Direktur tanggal Penggugat tanggal 27 Juni 2023 Nomor: 017/AKA-ESDM/Dir/VI/2023, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, yang diterima Direktur tanggal 27 Juni 2023 jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 26 Juli 2023 Nomor: 020/DK-ESDM/Dir/VII/2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban IUP OP Atas Nama PT. Amar karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Direktur tanggal 26 Juli 2023 jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal tanggal 30 Agustus 2023 Nomor: 023/DK-ESDM/Dir/VIII/2023, Perihal: Banding Administratif, yang diterima Tergugat tanggal 30 Agustus 2023 tidak mendapat penetapan keputusan dari Tergugat seperti yang diwajibkan oleh ketentuan

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana terhadap permohonan Banding Administratif tersebut Tergugat tidak menyelesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan tidak menetapkan keputusan dalam waktu 5 (lima) hari kerja dan selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, maka Gugatan ini diajukan dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 September 2023 masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.

2. Upaya Administratif

- a. Bahwa terhadap Surat Permohonan tanggal 27 Juni 2023 tersebut di atas yang diterima oleh Direktur tanggal 27 Juni 2023, Direktur tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, padahal Surat Permohonan tersebut telah diterima secara lengkap oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding atas sikap Direktur tersebut sesuai ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan;

Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Pasal 75 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan*

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



b. Banding.”

Jadi, setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diajukannya Surat Permohonan tanggal 27 Juni 2023 tersebut di atas yang diterima Direktur tanggal 27 Juni 2023, namun tidak ada tanggapan dari Direktur, Penggugat mengirimkan surat kepada Direktur tanggal 26 Juli 2023 Nomor: 020/DK-ESDM/Dir/VII/2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban IUP OP Atas Nama PT. Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Direktur tanggal 26 Juli 2023 tidak mendapat penetapan keputusan dari Tergugat seperti diwajibkan oleh ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- b. Bahwa dengan tidak diterbitkannya penetapan keputusan atas Surat Keberatan tanggal 26 Juli 2023 tersebut oleh Direktur sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 dan Pasal 76 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan, maka Penggugat kemudian mengajukan Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal tanggal 30 Agustus 2023 Nomor: 023/DK-ESDM/Dir/VIII/2023, Perihal: Banding Administratif, yang diterima Tergugat tanggal 30 Agustus 2023;

Pasal 76 ayat 1 dan Pasal 76 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 ayat 1:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”;

Pasal 76 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat";

Pasal 78 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima";

Namun Banding Administratif tersebut di atas juga tidak ditanggapi oleh Tergugat dengan menerbitkan penetapan keputusan.

- c. Bahwa Gugatan yang diawali dengan Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU PTUN dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma No. 6 Tahun 2018") yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat 1 Perma No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Pasal 2 ayat 2 dari Perma No. 2 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif".

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Perma No. 6 Tahun 2018 jo. Pasal 2 ayat 2 dari Perma No. 2 Tahun 2019, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian, Gugatan ini patut untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang pertambangan dengan dengan komoditas Emas Placer DMP berdasarkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Amar Karya Abadi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 dengan masa berlaku IUP selama 20 tahun;

1. Bahwa Penggugat akan menguraikan secara singkat fakta-fakta hukum terkait tidak ditanggapinya surat Permohonan Penggugat tanggal 27 Juni 2023 Nomor: 017/AKA-ESDM/Dir/VI/2023, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, yang diterima Direktur tanggal 27 Juni 2023 jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 26 Juli 2023 Nomor: 020/DK-ESDM/Dir/VII/2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban IUP OP Atas Nama PT. Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Direktur tanggal 26 Juli 2023 jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal tanggal 30 Agustus 2023 Nomor: 023/DK-ESDM/Dir/VIII/2023, Perihal: Banding Administratif, yang diterima Tergugat tanggal 30 Agustus 2023, namun ketiga

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



surat tersebut diatas tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Izin-Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tidak terdaftar ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan (MODI) yang mengakibatkan Terhentinya Kegiatan Pertambangan Milik Penggugat dan Hilangnya Pendapatan Penggugat Setiap Tahunnya; Penggugat merupakan sebuah perusahaan pertambangan Emas Placer DMP yang telah memiliki izin-izin yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun riwayat perizinan Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT Amar Karya Abadi;
- b. Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: 30 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Persetujuan Pemberian Kuasa Pertambangan kepada PT Amar Karya Abadi;
- c. Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: 07 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Amar Karya Abadi;
- d. Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Amar Karya Abadi; Surat Keputusan ini memberikan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Amar Karya Abadi, dengan Komoditas Emas Placer DMP, di lokasi penambangan Desa Diwah dan Aru Antu, Kecamatan Kamu, Masirei dan Risei Sayati, Kabupaten Waropen, Papua, seluas 16.515 Ha dengan masa berlaku IUP selama 20 Tahun;
- e. Penggugat telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan Negara bukan pajak;

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



- f. Penggugat telah melakukan pemenuhan kewajiban teknis dan lingkungan.
2. Karena status perizinan Penggugat menjadi tidak pasti karena kondisi-kondisi di atas, dimana izin usaha pertambangan atas nama Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak dimasukkan kedalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan maka Penggugat tidak dapat melakukan operasional dalam bidang pertambangan, Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan seperti yang telah disebutkan dimuka yang berujung diajukannya Gugatan ini dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut:
- a. Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ini diajukan karena Tergugat tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari Penggugat untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
- b. Gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dari Perma No. 2 Tahun 2019 yang berbunyi:
“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;
- c. Indroharto, S.H, dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara” dalam Bab XI Ganti Rugi Akibat Perbuatan Pemerintah Yang sah telah menulis bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERdata jo. Arrest Hoge Raad Th. 1919 yang dimaksud



dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad* adalah perbuatan penguasa yang bertentangan dengan Undang-Undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri, telah berlaku kurang hati-hati terhadap orang atau barang orang lain sebagaimana diminta dalam pergaulan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian;

Selain itu terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 838 K/Sip/1970 dalam perkara antara Pemerintah DKI Jakarta Raya melawan W. Josopandoyo yang menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa harus didasarkan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan formil yang berlaku;

- d. Perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang tidak menanggapi/menjawab surat permohonan Penggugat dan tidak menerbitkan penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan permohonan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dari Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), karena perbuatan/ Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yaitu:

- d.1. Pasal 87 dan Pasal 88 ayat a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen ESDM No. 15 Tahun 2021");

Pasal 87:

"Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara."

Pasal 88 huruf a:



“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Sesuai ketentuan di atas, sudah menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara, dimana tugas dan fungsi serta kewenangan ini seharusnya dipenuhi dan dijalankan dengan menjawab dan selanjutnya memberikan keputusan atau ketetapan atas Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita dimuka;

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, Tindakan Pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks perkara ini, Tergugat sebagai pemerintah atau penguasa jelas “tidak melakukan” “Tindakan Konkret” sesuai fungsinya yang berdampak langsung kepada Penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya Sengketa Tindakan Pemerintah dengan diajukannya Upaya Administratif dan Gugatan ini oleh Penggugat;

Sesuai ketentuan di atas, sudah menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat untuk menyelenggarakan

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara, dimana tugas dan fungsi serta kewenangan ini seharusnya dipenuhi dan dijalankan dengan menjawab dan selanjutnya memberikan keputusan atau penetapan atas Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita dimuka yang diajukan oleh Penggugat karena kejelasan status hukum Izin Usaha Pertambangan perusahaan pertambangan Emas Placer DMP termasuk untuk memasukan Izin Usaha Pertambangan itu ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan jelas ada dalam lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat, maka terjadi kondisi tidak adanya perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, ini artinya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena telah melanggar ketentuan serta semangat Pasal 87 dan 88 ayat a Permen ESDM No. 15 Tahun 2021 karena Tergugat ternyata gagal untuk menjalankan tugas, fungsi serta kewenangan yang harus diemban dan dijalankannya;

d.2. Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;

d.3 Keputusan Menteri ESDM No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022 pada Diktum Ketujuh berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara yang terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP sama komoditas dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. amar putusan memuat:

- 1. menyatakan sah dan tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau*
- 2. memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan*
- b. memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial”;*

Dalam Lampiran III Keputusan Menteri ESDM No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022, disebutkan bahwa:

1. Pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang terdiri atas:
 - a. Persyaratan administratif:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Salinan nomor induk berusaha;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - 4) Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (beneficial ownership) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - 5) Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 - a) Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 - b) Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



- 6) Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 7) Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
- 1) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - 2) Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - 3) WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - 4) Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;

Kedua ketentuan tersebut pada huruf d2 dan d3 di atas secara hukum telah menyediakan peluang bagi Izin-Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk bisa/berhak dicatatkan dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Memenuhi Ketentuan namun hal itu tidak bisa terealisasi karena perbuatan dan tindakan Tergugat;

Ketidakpastian hukum yang diberikan oleh Tergugat dalam bentuk tidak pernahnya Tergugat memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat-Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita dimuka, jika dikaitkan dengan aturan-aturan hukum di atas jelas menjadikan tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang telah kehilangan jaminan dari undang-undang untuk dimasukkan dan dicatatnya izin-izin usaha pertambangan yang telah dimiliki oleh Penggugat seperti yang telah diuraikan dalam posita dimuka;

d.3. Pasal 7 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.”

Pasal 7 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

“(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

d.4. Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU Pelayanan Publik”) yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



“Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

d.5. Tergugat juga telah melanggar Pasal 46 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Tergugat tidak menjamin kepastian hukum atas status Izin-Izin Usaha Pertambangan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati jaminan yang diberikan Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, dimana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

d.6. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti tercantum dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a dan d UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 1 huruf a:

“Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kepastian hukum”;

Pasal 10 ayat 1 huruf d:

“Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kecermatan”;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah:

asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Dengan tidak ditanggapinya surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari Penggugat untuk dimasukkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Usaha Yang Memenuhi Ketentuan telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 77 dan pasal 78 dari UU Administrasi Pemerintahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat untuk melakukan operasi produksi;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah:

“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Surat permohonan, surat keberatan dan surat permohonan banding administratif yang diajukan adalah atas dasar telah dimiliki oleh Penggugat berupa Izin-Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 huruf a s/ d huruf d di atas, maka dengan tidak ditanggapinya surat permohonan, surat keberatan dan surat permohonan banding administratif mempunyai makna hukum bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan;

- e. Pasal 18 huruf i UU Pelayanan Publik, Penggugat sebagai masyarakat juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai bentuk pelayanan publik yang baik. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 huruf i yang berbunyi sebagai berikut:

“Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat dalam hal ini tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari Tergugat sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik. Tergugat dengan

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



demikian telah melanggar hak Penggugat dengan tidak pernahnya Tergugat memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap surat Permohonan Penggugat tanggal 27 Juni 2023 Nomor: 017/AKA-ESDM/Dir/VI/2023, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, yang diterima Direktur tanggal 27 Juni 2023 jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 26 Juli 2023 Nomor: 020/DK-ESDM/Dir/VII/2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban IUP OP Atas Nama PT. Amar karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Direktur tanggal 26 Juli 2023 jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal tanggal 30 Agustus 2023 Nomor: 023/DK-ESDM/Dir/VIII/2023, Perihal: Banding Administratif, yang diterima Tergugat tanggal 30 Agustus 2023 tidak mendapat penetapan keputusan dari Tergugat seperti diwajibkan oleh ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berdasarkan ketentuan di atas sudah menjadi hak bagi Penggugat;

Tidak dipenuhinya hak Penggugat oleh Tergugat merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum;

- f. Maka, berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Overheidsdaad) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan Emas Placer DMP secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi, berdasarkan Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Teraftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi, berdasarkan Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi,

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 29 Oktober 2023 yang diunggah pada tanggal 29 Oktober 2023 melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:



- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;



7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- Amar putusan memuat:
 - Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Waropen dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;



10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Waropen, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Waropen, Pemerintah Provinsi Papua, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Waropen kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Papua belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Waropen dan Gubernur Papua sedang menjalankan wewenangannya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Waropen dan Gubernur Papua termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGAJUKAN OBJEK GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan Nomor 017/AKA-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, Keberatan Administratif Nomor 020/AKA-ESDM/Dir/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, Banding Administratif Nomor 023/AKA-ESDM/Dir/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya adminisitratif Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan Gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



20. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- Amar putusan memuat:
 - Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
- Persyaratan administratif:
 - Surat permohonan;
 - Salinan nomor induk berusaha;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 - Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 - Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;



- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
 - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi



Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;

25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;

27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;

28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

29. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik walau Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian PT. Amar Karya Abadi, Nomor : 09, Tanggal 12 Januari 2006, dibuat di hadapan Notaris

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., Notaris di Jakarta
(fotokopi sesuai dengan salinan asli);
2. Bukti P – 2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Amar Karya Abadi, Nomor : 05, Tanggal 13 Juli 2009, dibuat di hadapan Notaris Surya Sudrajad, SH., Notaris di Depok (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
 3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Latif Rozananto (fotokopi dari fotokopi);
 4. Bukti P – 4 : Keputusan Bupati Waropen Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Amar Karya Abadi, Tanggal 12 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
 5. Bukti P – 5 : Keputusan Bupati Waropen Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Placer Dan Mineral Pengikut (DMP) Kepada PT. Amar Karya Abadi, Tanggal 17 Juli 2008 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
 6. Bukti P – 6 : Keputusan Bupati Waropen Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Izin Kuasa Pertambangan (KP) Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Amar Karya Abadi, Tanggal 23 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
 7. Bukti P – 7 : Keputusan Bupati Waropen Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Amar Karya Abadi, Tanggal 25 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
 8. Bukti P – 8 : Surat PT. Amar Karya Abadi Nomor : 017/AKA-ESDM/Dir/VI/2023, Perihal : Permohonan IUP OP Atas

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Nama PT. Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, Tanggal 27 Juni 2023, ditandatangani oleh Direktur PT. Amar Karya Abadi, ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan asli) ;

9. Bukti P – 9 : Surat PT. Amar Karya Abadi Nomor : 020/DK-ESDM/Dir/VII/2023, Perihal : Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, Tanggal 26 Juli 2023, ditandatangani oleh Direktur PT. Amar Karya Abadi, ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P – 10 : Surat PT. Amar Karya Abadi Nomor : 023/DK-ESDM/Dir/VIII/2023, Perihal : Banding Administratif, Tanggal 30 Agustus 2023, ditandatangani oleh Direktur PT. Amar Karya Abadi, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P – 11 : Keputusan Bupati Waropen Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Penambangan Emas Placer, DMP PT. Amar Karya Abadi seluas \pm 16.515 HA Distrik Kirihi Kabupaten Waropen, Tanggal 2 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti P – 12 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*print out*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (*print out*) ;
14. Bukti P – 14 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (*print out*) ;
15. Bukti P – 15 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (*print out*) ;
16. Bukti P – 16 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 9/G/TF/2022/PTUN-JKT, Tanggal 5 April 2022 (*print out*) ;
17. Bukti P – 17 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/G/TF/2022/PTUN-JKT, Tanggal 16 Juni 2022 (*print out*) ;
18. Bukti P – 18 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing : 820231024000256, Tanggal Billing : 24-10-2023, Nama Perusahaan : PT. Amar Karya Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P – 19 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing : 820231024999008, Tanggal Billing : 24-10-2023, Nama Perusahaan : PT. Amar Karya Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P – 20 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Emas PT. Amar Karya Abadi Tahun 2010, *site project* di Desa Ari Antu dan Diwah, Kecamatan Kirihi, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua (*print out*);
21. Bukti P – 21 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Pertambangan Bijih Emas PT. Amar Karya Abadi Tahun

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, *site project* di Desa Ari Antu dan Diwah, Kecamatan Kirihi, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua (*print out*);

22. Bukti P – 22 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Bijih Emas PT. Amar Karya Abadi Tahun 2010, *site project* di Desa Ari Antu dan Diwah, Kecamatan Kirihi, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua (*print out*);

23. Bukti P – 23 : Dokumen Rencana Pascatambang Pertambangan Bijih Emas PT. Amar Karya Abadi Tahun 2010, *site project* di Desa Ari Antu dan Diwah, Kecamatan Kirihi, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua (*print out*);

24. Bukti P – 24 : Dokumen Rencana Reklamasi Pertambangan Bijih Emas Tahun 2010-2014 PT. Amar Karya Abadi Tahun 2010, *site project* di Desa Ari Antu dan Diwah, Kecamatan Kirihi, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua (*print out*);

25. Bukti P – 25 : Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Bijih Emas PT. Amar Karya Abadi Tahun 2010, *site project* di Desa Ari Antu dan Diwah, Kecamatan Kirihi, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua (*print out*);

26. Bukti P – 26 : Dokumen Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bijih Emas PT. Amar Karya Abadi Tahun 2010, *site project* di Desa Ari Antu dan Diwah, Kecamatan Kirihi, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua (*print out*);

27. Bukti P – 27 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-41080.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan anggaran Dasar Perseroan PT. Amar Karya Abadi; (Sesuai fotokopi);

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (*print out*) ;
2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022 (*print out*);
3. Bukti T – 3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Provinsi Papua Tahun 2023 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Plotting Peta IUP PT. Amar Karya Abadi (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun kepadanya Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya yang diterima dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 27 Nopember 2023, yang telah diunggah pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) pada tanggal 27 Nopember 2023, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya walau Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Catatan Persidangan dan Berita Acara Persidangan yang

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti- bukti sebagaimana tersurat dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini berupa: Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi, berdasarkan Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi, sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia (selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang meliputi:

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



- Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- Kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat;
- Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut juga sebagai UU Peradilan TUN) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga sebagai UUAP), maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana disebutkan dari rumusan Pasal 1 angka 18, Pasal 87 UUAP dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 1 angka 18 UUAP: “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Pasal 87 UUAP yang berbunyi: “dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP, yaitu: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji Objek Sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya; Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Perbuatan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;

- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan Objek Sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP-nya ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Memenuhi Ketentuan dengan dalil yang pada pokoknya Penggugat tidak dapat mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha pertambangan Penggugat, Terhentinya kegiatan pertambangan milik Penggugat dan Hilangnya pendapatan Penggugat setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditambah dengan adanya fakta terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi masih berlaku sampai dengan 25 Agustus 2030 (Vide Bukti-P-), maka Pengadilan berkeyakinan Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini;

Upaya Administratif

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan tidak bertindak (omission) dari Tergugat, dan berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif, maka walaupun faktanya Penggugat telah mengajukan upaya administratif yakni dengan mengajukan keberatan tertanggal 26 Juli 2023 dan bading administratif tertanggal 30 Agustus 2023 (Vide Bukti P-13 dan P-14) oleh karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *in litis* Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara *angka 1 huruf c* menyebutkan bahwa *"Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administrative"*, sehingga dalam pengajuan gugatan *a quo*, Pengadilan tidak mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan upaya administrasi Penggugat;

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*), yang berisi sebagai berikut:

"Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya;"

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, c.q., Direktur Jenderal Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara (Vide Bukti P-8) dan terhadap surat tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 11 September 2023, oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai:

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*):
Penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek Gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Eksepsi tentang Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia dan terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Waropen, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Waropen, Pemerintah Provinsi Papua, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat, oleh karenanya kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Waropen dan Gubernur Papua sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Waropen dan Gubernur Papua termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), berbunyi: "Tindakan Pemerintahan ialah

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan: “Tergugat ialah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan yang pada pokoknya bahwa setiap “frasa Keputusan Tata Usaha Negara” dan “frasa sengketa Tata Usaha Negara” dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali dirubah dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai juga “*Tindakan Pemerintahan*”;

Menimbang, dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara negara lainnya yang menerbitkan/tidak menerbitkan KTUN atau melakukan/tidak melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sengketa a quo diawali dari Bukti P-8, berupa permohonan Penggugat agar memasukkan izin yang dimiliki Penggugat yakni Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010, tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi (vide bukti P-7) ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan, namun sampai sengketa ini diperiksa, tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum bahwa Tergugat menanggapi dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan Penggugat baik yang berupa nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berprosesnya timbul secara langsung dari tidak dilakukannya tindakan oleh Tergugat atas permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-8 tersebut, sehingga telah tepat Gugatan a quo hanya diajukan kepada Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan tidak jelas, tidak

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan Gugatan, sebagai berikut di bawah ini;

Eksepsi tentang Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek Gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya, dengan demikian Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya adminisitratif Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana diatas, sesungguhnya dalil-dalil tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan telah memasuki pokok sengketa, namun demikian, Pengadilan tetap akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut dengan merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan harus memuat:

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan yang berwenang mewakili Penggugat maupun kuasa hukumnya, demikian pula telah memuat

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk memasukkan ijin yang dimiliki Penggugat sebagaimana Bukti P-7 ke dalam Daftar Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek Gugatan, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Pengadilan berkeyakinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Gugatan a quo telah memenuhi seluruh segi formalitas gugatan sesuai peraturan perundang-undangan dan seluruh Eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan TUN Jakarta agar Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi, berdasarkan Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi,

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam;
 1. Akta Pendirian PT. Amar Karya Abadi, Nomor: 09, tanggal 12 Januari 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti P-1);
 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa "PT. Amar karya Abadi" Nomor: 05, tanggal 13 Juli 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Surya Sudrajad, SH., Notaris di Depok dan telah mendapatkan Persetujuan Akta Perubahan berdasarkan Keputusan PLH. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-41080.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 24 Agustus 2009, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Vide Bukti P-2 dan P-27);
- II. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:
 1. Keputusan Bupati Waropen Nomor 37 Tahun 2007, tanggal 22 Desember 2007, Tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Amar karya Abadi (Vide Bukti P-4);

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan Bupati Waropen Nomor 30 Tahun 2008, tanggal 17 Juli 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Placer Dan Mineral Pengikut (DMP) Kepada PT. Amar Karya Abadi (Vide Bukti P-5);
3. Keputusan Bupati Waropen Nomor 26 tahun 2010, tanggal 23 April 2010, Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Amar Karya Abadi (Vide Bukti P-6);
4. Keputusan Bupati Waropen Nomor 52 Tahun 2010, tanggal 25 Agustus 2010, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Amar Karya Abadi (Vide Bukti P-7).

III. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan seperti:

1. Keputusan Bupati Waropen Nomor 38 Tahun 2010, tanggal 02 Juni 2010 Tantang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Penambangan Emas Placer, DMP PT. Amar Karya Abadi Seluas ± 16.515 Ha Distrik Kirihi, Kabupaten Waropen (Vide Bukti P-11);
2. Dokumen Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bijih Emas dan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Bijih Emas, Dokumen Rencana Reklamasi Pertambangan Bijih Emas Tahun 2010-2014 serta Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Pertambangan Bijih Emas PT. Amar Karya Abadi, Tahun 2010 (Vide Bukti P-21, P-22 serta P-24 dan P-26);
3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Emas, Dokumen Rencana Pasca Tambang Pertambangan Bijih Emas dan Dokumen Laporan Akhir kegiatan Eksplorasi Pertambangan Bijih Emas PT. Amar karya Abadi Tahun 2010 (Vide Bukti P-20, P-23 dan P-25).

IV. Bahwa Penggugat telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana Bukti P-18 dan P-19 yakni berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan Bukti

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran serta Bukti Penerimaan Negara untuk tahun 2012 s/d 2019 dan tahun 2008 s/d 2023;

- V. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Nomor: 017/AKA-ESDM/Dir/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023, Perihal : Permohonan IUP OP Atas nama PT. Amar karya abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat Di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Yang Memenuhi Ketentuan (Vide Bukti P-8).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi, sebagai berikut:

Ad. 1. Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa dinyatakan dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, dimana Tergugat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Pasal 98 huruf b, huruf e, dan huruf f Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja telah menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan:

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan;
- f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
2. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;
3. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, c.q. Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif terkait dengan substansi Objek Sengketa, dimana dalam sengketa ini "Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi, berdasarkan Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi, sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Ad. 2. Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat ketika mengajukan permohonan Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, menurut Pengadilan tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Penggugat, sehingga Pengadilan menilai sebaliknya bahwa Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan surat Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukannya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (public service) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (reasonable time). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (iura officialibus consilia) dan terikat dengan adagium salus populi suprema lex (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Sebagai perbandingan hukum, asas iura officialibus consilia ini paralel dengan asas ius curia novit yang berarti Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya vide Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas iura officialibus consilia tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam pertimbangan ini disingkat UU AP), serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

“Masyarakat berhak:

- i. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan (Vide Bukti P-8) merupakan tindakan inaktif (omission), hal mana yang demikian itu juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga objek sengketa adalah cacat prosedur;

Ad. 3. Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi, berdasarkan Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi, sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa norma yang mengatur perihal Objek Sengketa adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengharuskan Tergugat memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan norma di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, maka akan diketahui sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;

Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Waropen Nomor 37 Tahun 2007, tanggal 22 Desember 2007, Tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Amar karya Abadi (Vide Bukti P-4);
2. Keputusan Bupati Waropen Nomor 30 Tahun 2008, tanggal 17 Juli 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Placer Dan Mineral Pengikut (DMP) Kepada PT. Amar Karya Abadi (Vide Bukti P-5);
3. Keputusan Bupati Waropen Nomor 26 tahun 2010, tanggal 23 April 2010, Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Amar Karya Abadi (Vide Bukti P-6);
4. Keputusan Bupati Waropen Nomor 52 Tahun 2010, tanggal 25 Agustus 2010, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Amar Karya Abadi (Vide Bukti P-7).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Pengadilan menilai WIUP atau WIUPK Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas atau pihak lainnya, Adapun terkait dengan Bukti T-4 Tergugat yang menerangkan bahwa IUP Penggugat masuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi, terhadap bukti tersebut Pengadilan berpendapat selain bukti tersebut berupa hasil *Prin out* juga tidak didukung dengan fakta-fakta lain yang bisa menguatkannya, oleh karenanya Pengadilan tidak cukup keyakinan untuk menilai apakah ada atau tidak tumpang tindih lahan yang dimaksud dalam IUP Penggugat;

b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Bahwa Penggugat telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana Bukti P-18 dan P-19 yakni berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan Bukti Pembayaran serta Bukti Penerimaan Negara untuk tahun 2012 s/d 2019 dan tahun 2008 s/d 2023:

c. Bahwa Penggugat juga Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan adanya :

1. Keputusan Bupati Waropen Nomor 38 Tahun 2010, tanggal 02 Juni 2010 Tantang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Penambangan Emas Placer, DMP PT. Amar Karya Abadi Seluas ± 16.515 Ha Distrik Kirihi, Kabupaten Waropen (Vide Bukti P-11);
2. Dokumen Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bijih Emas dan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Bijih Emas, Dokumen Rencana Reklamasi Pertambangan Bijih Emas Tahun 2010-2014 serta Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Pertambangan Bijih Emas PT. Amar Karya Abadi, Tahun 2010 (Vide Bukti P-21, P-22 serta P-24 dan P-26);

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Emas, Dokumen Rencana Pasca Tambang Pertambangan Bijih Emas dan Dokumen Laporan Akhir kegiatan Eksplorasi Pertambangan Bijih Emas PT. Amar karya Abadi Tahun 2010 (Vide Bukti P-20, P-23 dan P-25).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah memenuhi persyaratan IUP yang memenuhi ketentuan, sehingga Tergugat wajib dan sudah semestinya memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan objek sengketa berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (obligation of law) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi selama 20 (dua puluh) tahun sejak di tetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah cacat

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan cacat substansi, sehingga Pengadilan berkeyakinan objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi, berdasarkan Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi, sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Amar Karya Abadi, berdasarkan Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi, sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi, berdasarkan Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi, sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 302.500,- (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh SAHIBUR RASID, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H., dan GANDA KURNIAWAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

GANDA KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor : 453/G/TF/2023/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 145.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 27.000,-
- Lain-lain	: Rp. 70.500,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
	Rp. 302.500,-

(tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)